



Nomor : 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Bulian yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

M E L A W A N

TERMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di RT.XXX Kelurahan XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak Pemohon dan memeriksa bukti surat serta saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 25 Nopember 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Bulian Nomor: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 13 hal. Put. No: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl



1. Bahwa, pada tanggal 20 Mei 1992 Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan pernikahan, yang dilaksanakan dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX, Kabupaten Batang, Propinsi Jawa Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor. XXX tanggal XXX;
2. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Jawa selama kurang lebih 8 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal bersama di rumah saudara Termohon di RT. XXX Desa XXX selama kurang lebih 3 tahun dan terakhir bertempat tinggal bersama di rumah sendiri di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari;
3. Bahwa, selama pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak bernama
 - a. ANAK P DAN T, lahir 11 Agustus 1992;
 - b. ANAK P DAN T, lahir 30 Desember 1997;
 - c. ANAK P DAN T, lahir 17 Juni 2001;
4. Bahwa, setelah menikah kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak 2 tahun terakhir ini tidak rukun lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon menjalin hubungan dengan laki-laki lain bernama XXX (anak angkat Pemohon dan Termohon);
5. Bahwa, semenjak laki-laki tersebut tinggal bersama Pemohon dan Termohon, kelihatan sikap Termohon terlalu baik terhadap laki-laki yang sudah dewasa tersebut dan janggal dipandang mata, seperti Termohon mencuci dan menyetrika pakaiannya, mengizinkan mandi di kamar mandi pribadi Pemohon dan Termohon dan mengerok laki-laki tersebut saat masuk angin;
6. Bahwa, akibat kejadian tersebut Pemohon sering menasehati Termohon namun Termohon tidak menghiraukannya dan tetap tidak mau berubah;



7. Bahwa, Termohon sudah 2 kali pergi meninggalkan Pemohon, yang pertama Termohon pulang ke rumah orang tuanya di Jawa selama 3 bulan dan yang kedua ke rumah Bapak angkat Pemohon tidak jauh dari rumah kediaman bersama selama kurang lebih 1 minggu tanpa pamit kepada Pemohon, setelah Pemohon jemput baru Termohon mau pulang ke rumah kediaman bersama;
8. Bahwa, pada tanggal 25 Juni 2011 Termohon pergi dari rumah kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon di Jawa sebagaimana alamat Termohon di atas sampai sekarang sudah 5 bulan lamanya dan selama itu sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin antara Pemohon dan Termohon;
9. Bahwa sebelum berpisah pihak keluarga Pemohon dan Termohon sudah 2 kali berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil dan setelah berpisah belum ada usaha damai dari pihak keluarga;
10. Bahwa, Pemohon bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, maka Pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Agama Muara Bulian Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku ;

Hal. 3 dari 13 hal. Put. No: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl



SUBSIDER :

Atau apabila Ketua Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon hadir disetiap kali persidangan sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai surat panggilan yang telah dibacakan di muka persidangan dan ketidakhadiranya di muka sidang Pengadilan tanpa alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan berusaha dapat hidup rukun lagi dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan memberikan keterangan tambahan bahwa saat ini Pemohon baru membuka kembali usaha warung makan yang sebelumnya tutup dikarenakan Pemohon dan Termohon sedang mempunyai masalah rumah tangga oleh karenanya penghasilan Pemohon untuk saat ini belum pasti dan jika dihitung secara rata-rata maka penghasilan Pemohon sekitar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan, maka berdasarkan hal tersebut Pemohon hanya mampu memberikan nafkah untuk dua orang anaknya yang masih sekolah yang bernama Dwiky Madhan Hanif dan Rischa Prasandi, sedangkan anak yang pertama nama Paksi Mahardhika sudah tidak lagi sekolah bahkan sekarang sudah bekerja;

Menimbang, bahwa Termohon pada persidangan kedua ada mengirim jawaban mengenai pokok perkara (konvensi) dan rekonvensi melalui faksimili yang pada pokoknya menyatakan Termohon tidak bisa hadir di persidangan dan menerima keinginan Pemohon untuk menceraikan Termohon, menuntut pembagian harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama, menuntut nafkah 3 orang anak sebesar Rp.4.500.000,- dan minta agar Pemohon tidak lagi mencemarkan nama baik Termohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa Foto copy Kutipan Akta Nikah bermeterai cukup Nomor : XXX tanggal XXX yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah dan telah di cocokan serta telah sesuai dengan aslinya (Bukti P);

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi keluarga yaitu :

1. SAKSI I, umur 73 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, kemudian saksi tersebut bersumpah sesuai dengan agamanya dan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena bertetangga sejak tahun 2001;
- Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon 2 tahun terakhir ini tidak lagi rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.
- Bahwa Kyai H.Muchtasar sebagai tokoh masyarakat sudah 2 kali menasehati Pemohon dan Termohon sedangkan saksi pernah satu kali ikut menasehati Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah dua kali meninggalkan kediaman bersamanya dan menurut kabar dari

Hal. 5 dari 13 hal. Put. No: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tokoh masyarakat tersebut karena Termohon dituduh berselingkuh dengan anak angkatnya;

- Bahwa 5 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah pulang ke Jawa;

2. SAKSI II, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, tempat tinggal di RT. XXX Desa XXX Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sejak Pemohon dan Termohon tinggal di rumah saudara Pemohon di RT. XXX Desa XXX dan sekarang tinggal di RT. XXX Desa XXX;
- Bahwa saksi mengenal keduanya sebagai suami istri dan sudah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun semenjak 2 tahun terakhir ini tidak lagi rukun dan sering terjadi pertengkaran dan perselisihan.;
- Bahwa penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah Termohon sudah dua kali meninggalkan kediaman bersamanya dan menurut kabar dari masyarakat setempat Termohon dituduh berselingkuh dengan anak angkatnya;
- Bahwa 5 bulan terakhir ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal karena Termohon sudah pulang ke Jawa;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan pada kesimpulannya secara lisan Pemohon mohon kepada Majelis Hakim agar perkaranya memperoleh putusan yang seadil-adilnya;



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini ditunjuk hal ikhwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri ke persidangan sedangkan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak pernah hadir dipersidangan atau menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir dan ketidakhadirannya tanpa alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) Rbg. diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), yaitu Foto copy Kutipan Akta Nikah No. XXX yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah, tanggal 20 Mei 1992, terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah dan menurut keterangan Pemohon, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai anak 3 orang masing-masing bernama ANAK P DAN T, lahir 11 Agustus 1992, ANAK P DAN T, lahir 30 Desember 1997 dan ANAK P DAN T, lahir 17 Juni 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan

Hal. 7 dari 13 hal. Put. No: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Agama, maka setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali tetapi tidak berhasil sedangkan upaya mediasi sesuai dengan Perma nomor 01 tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dua tahun terakhir ini sudah tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

- Termohon menjalin hubungan cinta dengan anak angkat Pemohon dan Termohon yang bernama Samiaji Gunawan, Pemohon sudah sering menasehati Termohon tapi tidak berubah;
- Termohon sudah dua kali pergi meninggalkan Pemohon dari kediaman bersama tanpa pamit kepada Pemohon, pertama ke rumah orang tuanya di Jawa selama 3 bulan dan kedua ke rumah bapak angkat Pemohon selama satu minggu;
- Pada tanggal 25 Juni 2011 Termohon kembali meninggalkan kediaman bersama tanpa seizin Pemohon dan pulang kerumah orang tuanya sebagaimana alamat Termohon di atas hingga sekarang sudah 5 bulan lamanya dan tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin;
- Usaha damai dari keluarga sudah 2 kali dilakukan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir di persidangan akan tetapi ia mengirimkan jawaban mengenai pokok perkara melalui faxsimili, terhadap jawaban Termohon tersebut Majelis hakim tidak dapat mempertimbangkan karena jawaban tersebut tidak mengenai kewenangan relatif tetapi mengenai pokok perkara



dimana asli jawaban tertulis tersebut harus diserahkan di depan persidangan oleh Termohon atau kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Majelis Hakim perlu mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari orang-orang dekat dengan kedua belah pihak yaitu XXX dan XXX, kemudian saksi tersebut bersumpah dan memberikan keterangan yang jika dihubungkan satu dengan lainnya pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa sejak lebih kurang 2 tahun terakhir ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak 5 bulan yang lalu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dari rumah kediaman bersama kembali ke rumah orang tuanya di Jawa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan jika dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana terurai di atas, maka terbukti adanya fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang akhirnya sejak bulan Juni 2011 yang lalu antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon kembali ke rumah orang tuanya di Jawa dan selama persidangan tidak terlihat itikad dari Pemohon dan Termohon untuk kembali rukun membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, dan pada akhirnya tanpa mempersoalkan siapa yang menjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon telah pecah dan sudah tidak mungkin dirukunkan lagi sehingga tujuan



perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yaitu membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa atau pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu mewujudkan rumah tangga / keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin dapat diwujudkan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan petunjuk Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

عزموا وإن الطلاق فإن عليم سميع

Artinya : “barang siapa yang berazam untuk talak, sesungguhnya Allah SWT Maha mendengar Dan Maha mengetahui”

Menimbang, bahwa meskipun perceraian adalah suatu perbuatan yang sedapat mungkin dihindari karena perbuatan tersebut meskipun halal tetapi dibenci Allah SWT, namun apabila tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan perkawinan dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas, dikhawatirkan justru akan menimbulkan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka alasan perceraian Pemohon tidak melawan hak dan telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak dapat dikabulkan;

Menimbang, selain permohonan perceraian dengan alasan sebagaimana terurai di atas, Pemohon menyatakan bersedia memenuhi nafkah dua orang anaknya



yang bernama XXX, lahir 30 Desember 1997 dan XXX, lahir 17 Juni 2001 yang masih sekolah dan tinggal bersama Termohon setiap bulannya masing-masing Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan anak pertama nama XXX, lahir 11 Agustus 1992 sudah tidak sekolah dan sudah bekerja, terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor I Tahun 1974 bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya hingga mereka dewasa atau mandiri sekalipun perkawinan antara keduanya sudah putus maka untuk memenuhi kebutuhan anak-anak Pemohon dan Termohon Majelis Hakim secara ex officio akan menentukan kewajiban Pemohon terhadap nafkah anak-anaknya yang kini diasuh oleh Termohon:

Menimbang, sesuai keterangan Pemohon tentang penghasilannya yang tidak menetap dan diperkirakan sekarang secara rata-rata perbulan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) bila dikaitkan dengan kesediaan Pemohon secara ikhlas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa nafkah minimal untuk satu anak sudah mencukupi sesuai dengan kesediaan Pemohon yaitu Rp.1000.000,- (satu juta rupiah) perbulan;

Menimbang, oleh karena anak pertama Pemohon dan Termohon nama XXX, lahir 11 Agustus 1992 menurut keterangan Pemohon sudah tidak sekolah dan sudah bekerja dan Pemohon menyatakan tidak mampu untuk memberikan nafkah kepada anak tersebut, oleh karenanya berdasarkan pada kemampuan Pemohon, penghasilan Pemohon dan kepentingan anak serta kemandirian karena telah bekerja dari anak yang bernama XXX, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa nafkah untuk anak tersebut tidak lagi ditanggung oleh Pemohon sebagai ayahnya, oleh karenanya nafkah anak yang ditetapkan dalam keputusan ini adalah nafkah anak yang bernama XXX, lahir 30 Desember 1997 dan XXX, lahir 17 Juni 2001;



Menimbang bahwa berdasarkan pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian diperintahkan untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayah hukumnya meliputi tempat kediaman Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan dilangsungkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah di ubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Muara Bulian.
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah dua orang anak bernama XXX dan XXX masing-masing minimal Rp.



1.000.000,- (satu juta rupiah) per bulan terhitung sejak ikrar talak dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa atau mandiri;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Muara Bulian untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Hari dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan XXX Kabupaten Batang Propinsi Jawa Tengah untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
6. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebanyak Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Muara Bulian dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Bulian pada pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2012 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1433 Hijriyah oleh kami Dra. ERLIS, SH Sebagai Ketua Majelis, MASALAN BAINON, S.Ag. dan SITI ALOSH FARCHATY, SHI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan NURISMAR MUIS, BA sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis

Dra. ERLIS, SH

Hakim Anggota
MASALAN BAINON, S.Ag.

Hakim Anggota
SITI ALOSH FARCHATY, SHI

Hal. 13 dari 13 hal. Put. No: 220/Pdt.G/2011/PA.Mbl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

NURISMAR MUIS, BA

Perincian biaya:

1. Biaya Pencatatan Rp 30.000,-
2. Biaya Pendaftaran Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Rp 285.000,-
4. Biaya Redaksi Rp 5.000,-
5. Meterai Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 376.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)